

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Perpajakan

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Waluyo (2009), Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh individu tanpa kompensasi langsung kepada negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar dibiayai oleh pajak yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak adalah:

“Pajak merupakan sebuah kontribusi yang wajib dilakukan kepada negara yang bersifat terutang dan memaksa yang dibebankan WPOP atau WP Badan, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung yang dihunakan untuk memenuhi kebutuhan negara untuk kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016) pajak merupakan sebuah pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa kemudian dananya akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Setelah melihat beberapa sumber yang ada peneliti mengambil kesimpulan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Wajib Pajak, yang mana hasilnya akan digunakan oleh negara dalam memenuhi kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014) menjelaskan tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu negara. Oleh karena itu tujuan negara, sehingga tujuan pajak tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara. Tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya, sehingga

pajak yang dipungut dari masyarakat akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari Wajib Pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dana menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

2.1.3. Definisi Pajak Pusat

Menurut Resmi (2003), pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Berdasarkan jenisnya, pajak pusat terbagi menjadi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan kepada setiap orang atau badan atas penghasilan yang mereka peroleh selama satu tahun pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dikenakan secara tidak langsung, atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang akan dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pajak yang dikenakan atas setiap barang yang tergolong sebagai barang mewah kepada produsen atau atas impor dalam kegiatan usahanya.

4. Bea Materai

Pajak yang dikenakan atas suatu dokumen yang dapat digunakan sebagai suatu bukti atau keterangan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan, ataupun dapat memberikan manfaat bagi perorangan atau badan.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Suandy (2011), pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku sebagai berikut:

1. Sistem *Official Assessment (Official Assessment System)*

Sistem *official assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak.

2. Sistem *Self Assessment (Self Assessment System)*

Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang.

3. Sistem *Withholding (Withholding System)*

Sistem *withholding* adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah

2.1.5. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada setiap orang atau badan atas penghasilan yang mereka peroleh selama satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan PPh Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang perhitungannya berdasarkan pada jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 ayat (1), terdapat perubahan dalam besaran tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, yaitu:

1. Penghasilan tahunan sampai dengan Rp. 60.000.000 dikenakan tarif 5%.
2. Penghasilan tahunan Rp. 60.000.000 – Rp. 250.000.000 dikenakan tarif 15%.
3. Penghasilan tahunan Rp. 250.000.000 – Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 25%.
4. Penghasilan tahunan diatas Rp. 500.000.000 – Rp. 5.000.000.000 dikenakan tarif 30%.
5. Penghasilan tahunan diatas Rp. 5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.

Berdasarkan pada informasi yang tersedia, pengenaan tarif pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan umumnya berbeda-beda. Dasar pengenaan tarif ini ditentukan berdasarkan pada besarnya pendapatan setiap Wajib Pajak. Berdasarkan pada PP Nomor 55 Tahun 2022, dinyatakan bahwa setiap pengusaha yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp. 500 juta dan kurang dari Rp. 4,8M per tahun akan dikenakan tarif pajak final sebesar 0,5% dalam jangka waktu selama 7 tahun sejak NPWP dibuat. Namun setelah jangka waktu 7 tahun berakhir, maka pengenaan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan akan dikenakan berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, apabila Wajib Pajak memiliki penghasilan diatas Rp. 4,8M, baik sebelum ataupun setelah jangka waktu 7 tahun, maka Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

harus mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan membuat pembukuan.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2005), Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hal perpajakannya. Menurut Kep. Dirjen Pajak No. 550 Tahun 2000 Pasal 1 menyatakan bahwa Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 tentang kriteria tertentu Wajib Pajak.

Menurut Gunadi (2013), kepatuhan pajak diartikan sebagai

“bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi”.

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000, yaitu:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan formal dan kepatuhan material adalah dua jenis kepatuhan. Kondisi yang disebut dengan “*formal compliance*” adalah ketika seorang Wajib Pajak benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur kewajiban perpajakan secara formil. Sebaliknya, kondisi yang dikenal sebagai “kepatuhan material” adalah kondisi di mana Wajib Pajak benar-benar atau secara substansial mematuhi semua ketentuan perpajakan yang signifikan.

2.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Pohan (2017), terdapat 2 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substatif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan undang-undang.

Pada penelitian ini, kepatuhan Wajib Pajak digunakan sebagai variabel dependen. Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Variabel kepatuhan Wajib Pajak ini akan diukur dengan kuesioner Harmenita (2022) yang dimodifikasi.

2.3. Pengetahuan Perpajakan

2.3.1. Definisi Pengetahuan Perpajakan

Menurut Ghoni (2012), Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan jenis pajak yang berlaku

di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terutang pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan Wajib Pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilaku dengan tepat (Sari & Saryadi, 2019).

Menurut Mardiasmo (2011), Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

2.3.2. Pengukuran Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kusuma (2017), indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar oleh individu, bisnis, atau entitas hukum kepada pemerintah yang tujuannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memengaruhi perilaku ekonomi.

2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku

Peraturan perpajakan merujuk pada seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur proses pengumpulan pajak dari individu, bisnis, atau entitas hukum. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, karena kepatuhan terhadap peraturan merupakan tanggung jawab hukum.

3. Pengetahuan sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan adalah tindakan atau hukuman yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan terhadap individu, bisnis, atau entitas hukum yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi perpajakan penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses perpajakan, karena dapat memiliki dampak baik secara finansial maupun hukum.

Pada penelitian ini, pengetahuan perpajakan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai pengetahuan perpajakan telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Variabel pengetahuan perpajakan ini akan diukur dengan kuesioner Zelline (2020) yang dimodifikasi.

2.4. Sosialisasi Perpajakan

2.4.1. Definisi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Basalamah (2004), Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Kurangnya sosialisasi dari

pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan.

Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018), Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti Wajib Pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

2.4.2. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut Winerungan (2013), indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

2. Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak

Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap memberikan pengaruh atau pandangan oleh masyarakat.

3. Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak

Petugas pajak memberikan informasi langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

4. Pemasangan *Billboard*

Pemasangan spanduk atau *billboard* pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

5. *Website* Ditjen Pajak

Media sosialisasi penyampaian informasi dalam bentuk *website* yang dapat diakses internet setiap saat, cepat, mudah, serta informasi yang lengkap dan *up to date*.

Pada penelitian ini, sosialisasi perpajakan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai sosialisasi perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel keadilan pajak ini akan diukur dengan kuesioner Harmenita (2022) yang dimodifikasi.

2.5. Sanksi Pajak

2.5.1. Definisi Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sarana untuk mencegah agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dengan dua sanksi, yaitu

Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berupa sanksi bunga. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara (Rahayu, 2010). Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan di mana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan akan semakin berat.

Menurut Mardiasmo (2016), secara umum sanksi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Pembayaran kerugian kepada negara yang dapat berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak. Sanksi ini diterapkan untuk pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana perpajakan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat diterapkan karena tindak pidana pelanggaran yang melibatkan ketidaksengajaan atau kelalaian, ataupun tindak pidana kejahatan yang melibatkan unsur kesengajaan atau pengebaian. Ancaman sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan, dan penjara.

Seorang Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang tidak melakukan pelaporan SPT tepat waktu akan dikenakan sanksi administratif. Pengenaan sanksi

administrasi telah tercantum dalam Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan dikenai sanksi berupa denda. Besaran nilai denda yang akan dikenakan terdiri dari:

1. Denda senilai Rp. 500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Denda senilai Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya
3. Denda senilai Rp. 1.000.000 untuk SPT Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan
4. Denda senilai Rp. 100.000 untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap sanksi yang diterapkan bertujuan untuk meminimalkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan yang mungkin akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya penerapan sanksi diharapkan bisa memberikan efek jera kepada setiap Wajib Pajak yang sering melakukan tindakan penundaan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

2.5.2. Pengukuran Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019), indikator yang digunakan dalam sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi diperlukan untuk menanamkan disiplin kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam adanya penerapan sanksi ini, Wajib Pajak akan lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi berfungsi sebagai pencegah Wajib Pajak dalam melakukan pelanggaran di masa depan dan menegakkan keadilan dan sebagai

alat penegak hukum yang memberikan efek jera bagi setiap Wajib Pajak yang melanggar.

2. Wajib Pajak yang melanggar dikenakan sanksi yang tegas.

Setiap Wajib Pajak yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum.

Dengan adanya pemberian sanksi yang jelas dan tegas maka dapat membantu pemerintah dalam menekankan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakannya.

3. Sanksi diterapkan sesuai dengan peraturan yang dilanggar.

Penerapan sanksi harus selaras dengan aturan yang dilanggar untuk memastikan adanya konsistensi dan perlakuan adil kepada setiap Wajib Pajak, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang disiplin dan tertib bagi setiap Wajib Pajak.

4. Ketentuan dan peraturan yang relevan harus dipatuhi dalam penerapan sanksi.

Penerapan sanksi harus mengikuti dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Dengan memenuhi peraturan dan ketentuan yang ada, proses sanksi menjadi lebih transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Pada penelitian ini, sanksi perpajakan digunakan sebagai variabel independen. Penelitian mengenai sanksi perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Variabel pengawasan pajak ini akan diukur dengan kuesioner Harmenita (2022) yang dimodifikasi.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen sebagai bentuk persiapan kontrol perilaku. Ajzen (1991), menjelaskan bahwa *Theory of Planned Behavior* adalah :

“Teori yang berkaitan dengan perilaku manusia, yang dimana Tindakan seseorang akan terbentuk apabila terdapat dorongan atau keyakinan untuk berperilaku yang berasal dari individu itu sendiri.”

Tindakan yang dilakukan oleh suatu individu dapat terbentuk berdasarkan beberapa faktor (Ajzen, 1991) :

1. *Behavior Belief*

Bentuk keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku yang membentuk sikap, dimana individu memiliki keyakinan mengenai adanya hasil atas suatu perilaku dan melakukan evaluasi dari hasil tersebut.

2. *Normative Belief*

Bentuk keyakinan yang timbul akibat dari adanya faktor eksternal (orang lain) yang dapat mempengaruhi seorang individu dalam mempertimbangkan untuk melakukan tindakan yang serupa.

3. *Control Belief*

Bentuk kontrol yang dimiliki oleh seorang individu dalam menganalisis hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan oleh individu tersebut.

Teori ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan terkait kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan teori ini berkaitan dengan perilaku Wajib Pajak, dimana mereka akan mempertimbangkan setiap tindakan yang akan dilakukannya dengan memperkirakan dampak apa yang akan dihasilkan dari tindakan tersebut.

2.7. Hubungan Variabel

2.7.1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan Wajib Pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilaku dengan tepat (Sari & Saryadi 2019). Melalui pendidikan formal maupun non formal dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar untuk dimiliki oleh Wajib Pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat, akan menimbulkan bertambahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak akan membayar pajaknya dengan tepat.

2.7.2. Hubungan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Basalamah (2004), Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan.

Menurut Siahaan dan Halimatusyadiah (2018) Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti Wajib Pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

2.7.3. Hubungan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sarana untuk mencegah agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dengan dua sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan

apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berupa sanksi bunga. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara (Rahayu, 2010).

Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan di mana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan akan semakin berat. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh dilakukan oleh Harmenita (2022) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Kendari (2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Mangga Besar Jakarta Barat”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan

sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Zeline (2020) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Orang Pribadi Usahawan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Justin (2023) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Christian (2021) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Pasar Senen Jakarta Pusat”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Harmenita (2022)	Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X) X1 = Sosialisasi Perpajakan X2 = Pemahaman Perpajakan	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

	X3 = Kualitas Pelayanan Perpajakan X4 = Sanksi Perpajakan		3. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Kendari (2021)	Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X) X1 = Kesadaran Wajib Pajak X2 = Sosialisasi Perpajakan X3 = Sanksi Perpajakan	Mangga Besar Jakarta Barat	1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Zelline (2020)	Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X) X1 = Pengetahuan Perpajakan X2 = Sanksi Perpajakan	Mall Buaran Plaza	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Justin (2023)	Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X) X1 = Sosialisasi Perpajakan X2 = Sanksi Perpajakan	Pusat Grosir Cililitan (PGC)	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Christian (2021)	Variabel Dependen (Y) Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen (X) X1 = Sosialisasi Perpajakan X2 = Kesadaran Wajib Pajak	Pasar Senen	1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak dan Wajib Pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan Perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka Wajib Pajak tidak dapat menentukan perilaku dengan tepat (Sari & Saryadi 2019).

Hal ini didukung oleh penelitian Zelline (2020) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, sesuai dengan teori dan didukung dengan hasil penelitian (Zelline, 2020).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diasumsikan bahwa pengetahuan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk patuh apabila mereka tidak mengetahui dasar peraturan perpajakan.

H_{A1} = Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Basalamah (2004), Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan.

Hal ini didukung oleh penelitian Harmenita (2022) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, sesuai dengan teori dan didukung dengan hasil penelitian (Harmenita, 2022).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diasumsikan bahwa ketika sosialisasi berjalan dengan baik maka pemahaman pajak Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak.

H_{A2} = Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.9.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sarana

untuk mencegah agar Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dengan dua sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berupa sanksi bunga. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara (Rahayu, 2010).

Hal ini didukung oleh penelitian Justin (2023) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, sesuai dengan teori dan didukung dengan hasil penelitian Justin (2023).

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diasumsikan sanksi diperlukan agar peraturan perpajakan berjalan dengan baik, jika wajib pajak melakukan pelanggaran maka kesalahan yang dilanggar akan mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan.

H_{A3} = Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak